

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

JL. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Penetapan Instalasi Karantina Hewan

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (perorangan)
2. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi (perorangan dan perusahaan)
3. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa (perorangan dan perusahaan);
4. Surat Pernyataan mematuhi Undang-undang Karantina (perorangan dan perusahaan);
5. Akte Perusahaan (perusahaan)
6. NPWP (perusahaan)
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (perusahaan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | |
|-----|---|-----------|-------------------------------------|
| | | Pemohon | Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi Formulir Data Base pemohon yang telah disediakan dan dikirim ke Pusat KH | | |
| 2. | Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani (Verifikator) melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan terhadap | | |
| 3. | Pemohon yang sudah memiliki password dan User ID dapat mengajukan penetapan instalasi | | |

Tahap Kedua : Pendaftaran Penetapan Calon Lokasi IKH

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | |
|-----|---|-----------|-------------------------------------|------------|--|
| | | Pemohon | Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani | KEPALA UPT | Tim Penilai Kelayakan Calon Lokasi IKH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pemohon mengisi data base calon lokasi IKH secara <i>online</i> melalui http://aplik.karantina.pertanian.go.id/ | | | | |
| 2. | Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani (Verifikator) melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan terhadap kelengkapan dan kebenaran calon IKH | | | | |
| | Penerbitan surat penugasan kepada Kepala UPTKP | | | | |
| 3. | Pembentukan Tim Penilai kelayakan IKH | | | | |
| 4. | Tim Penilai Kelayakan melakukan penilaian ke lokasi calon IKH terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, kemudian membuat laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan kepada Kepala KUPT | | | | |
| 5. | Kepala UPT membuat surat pengantar dan mengirimkan hasil rekomendasi penetapan atau penolakan IKH kepada Kepala Badan Karantina pertanian melalui Tim Sekretariat Pusat KH | | | | |
| 6. | Tim Sekretariat Pusat KH dan kehani menunjuk Tim Analisis untuk mengkaji laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan | | | | |
| 7. | Tim Analisis mengkaji laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat KH dan Kehani | | | | |
| 8. | Calon IKH yang dinyatakan layak selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan dan Calon IKH yang dinyatakan tidak layak diterbitkan surat penolakan penetapan | | | | |

1. Tahap Pertama : Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi Formulir Data Base pemohon yang telah disediakan dan dikirim ke Pusat KH dan Kehani secara online melalui

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sinn.mennan.go.id](http://aplik.karantina.pertanian.go.id) pada Kamis, 02 May 2024 pukul 13:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani (Verifikator) melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

JL. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelenggaraan Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

14 Hari

Penetapan Instalasi Karantina Hewan terdiri dari pendaftaran pemohon dan pendaftaran penetapan calon lokasi Instalasi Karantina Hewan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan

Pengaduan Layanan

1. Melaporkan pengaduan melalui petugas konter;
2. Menerima laporan pengaduan dan meneruskannya kepada Pejabat Pengaduan;
3. Meneruskan laporan kepada Ka UPT;
4. Memeriksa dan menelaah laporan, jika laporan diterima memerintahkan Pejabat Pengaduan untuk menyelesaikan laporan pengaduan jika tidak dikembalikan kepada Pejabat Pengaduan untuk dikembalikan kepada pengguna jasa;
5. Menyelesaikan laporan pengaduan untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai;
6. Memeriksa laporan, jika setuju menandatangani jika tidak diserahkan kembali kepada Pejabat Pengaduan untuk diperbaiki;
7. Menyerahkan laporan yang telah ditindaklanjuti kepada petugas konter untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pengguna jasa;
8. Menerima laporan tindakan perbaikan dan menyerahkan kepada pengguna jasa;
9. menerima tindak lanjut laporan pengaduan.

Layanan Lain